

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA JATIBARANG KOTA SEMARANG**

Oleh :

Adinda Nabila Fuadilah Al Khumairoh, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstrak**

Kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang dilakukan di TPA Jatibarang yang dilatarbelakangi tingginya produksi sampah akibat peningkatan aktivitas manusia, pola konsumsi, dan jumlah penduduk. Produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.200 ton/hari dengan daya tampung TPA Jatibarang yaitu 900 ton/hari. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemda Kota Semarang mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima ketepatan Riant Nugroho serta teori kombinasi Edwards III & Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah para pelaksana kebijakan yang berperan langsung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang atas arahan DLH Kota Semarang melalui *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, juga dokumen sedangkan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan TPA Jatibarang sudah tepat kebijakan meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di hilir. Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang juga sudah tepat dilakukan dengan harapan dapat mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditentukan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%. Pelaksanaan, lingkungan, dan proses sudah berjalan tepat. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu komunikasi & standar dan sasaran kebijakan sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya & lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di TPA Jatibarang.

**Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Pengelolaan Sampah**

### *Abstract*

*Semarang City's waste management policy is carried out in Jatibarang landfill due to the high waste production caused by increased human activities, consumption patterns, and population. Waste production in Semarang City reaches 1,200 tons/day with the capacity of Jatibarang landfill at 900 tons/day. To address the problem, the Semarang City government issued Local Regulation No. 6/2012 on Waste Management. This study aims to analyze the implementation as well as the supporting and inhibiting factors of the policy implementation of Semarang City Local Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management in Jatibarang Landfill. The theory used in this research is the five coincidences of Riant Nugroho and the combination theory of Edwards III & Van Meter and Van Horn. This research uses descriptive qualitative method with the research subjects are policy implementers who play a direct role in waste management in Jatibarang landfill under the direction of DLH Semarang City through purposive sampling. Data collection is done through observation, interviews, as well as documents while the data analysis used is collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results showed that the waste management carried out by Jatibarang Landfill is the right policy even though it has not been able to solve the waste problem downstream. Waste management at Jatibarang Landfill is also appropriate in the hope of achieving the waste reduction and handling targets set by DLH Semarang City in 2025, namely 30% and 70%. Implementation, environment, and process are appropriate. Supporting factors in waste management in Jatibarang landfill are communication & standards and policy objectives while the inhibiting factors are resources & social, economic, and political environments. Thus, public awareness and participation are needed in the waste sorting process to overcome the waste problem in Jatibarang landfill.*

***Keywords: Policy, Implementation, Waste Management***

### **PENDAHULUAN**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) memiliki poin penting untuk mengatasi kemiskinan, mengamankan planet bumi, dan menciptakan kesejahteraan manusia (Harliadi, 2016: 1). SDGs memiliki prioritas untuk membangun kesejahteraan bersama, membicarakan lingkungan sosial kelompok secara berkelanjutan, fokus pada kualitas lingkungan dan pemerataan, juga terwujudnya tata kelola sebagai bekal di masa mendatang (Saputra, E., dkk., 2021: 57). SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 sasaran yang dapat tercapai pada tahun 2030 (Zuhriyah, T., 2023: 561-563).


Salah satu tujuan dari SDGs terkait dengan pilar pembangunan lingkungan yaitu sampah. Jika dikaitkan dengan SDGs maka sampah masuk ke dalam empat tujuan dari 17 tujuan SDGs, yakni: (1) SDGs 3.9 (mengurangi jumlah penyakit dan kematian karena zat kimia dan polusi); (2) SDGs 6.3 (penggunaan kembali yang aman, mengolah air sampah, dan peningkatan kualitas air); (3) SDGs 11.6 (mengurangi akibat buruk pada lingkungan); dan (4) SDGs 12.4 (tanggung jawab sosial pada pengelolaan zat kimia dan limbah) (Zuhriyah, T., 2023: 562). Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang

turut menjadi permasalahan publik karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat akibat pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sebagai sumber penyakit (Agustari, 2023: 2).

Masalah pengelolaan sampah telah menjadi masalah global yang serius pada abad ke-21 karena semua negara telah menunjukkan komitmen untuk mengatasinya, terutama ketika merumuskan kebijakan terkait kesehatan masyarakat dan lingkungan (Okoli et al., 2020). Pada tahun 2050, sampah global ditaksir mengalami kenaikan menjadi 3,4 miliar dari 2,01 miliar ton di tahun 2016, jika tidak dilakukan tindakan penanganan (Kaza et al., 2018). Hal ini mendorong pengelolaan sampah penting dilakukan di wilayah perkotaan, terutama di negara yang berpendapatan rendah dan menengah (Hooornweg & Bhada-Tata, 2012).

Salah satu contohnya pengelolaan masalah sampah di Rivers State, Nigeria, yang berjalan tidak efektif, karena tidak adanya dominasi organisasi, buruknya manajemen, dan kurangnya anggaran. Pihak kontraktor selaku pengelola sampah tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pengangkutan sampah seringkali mengalami keterlambatan dan berdampak pada berserakannya sampah di jalan bahkan masuk ke dalam aliran air sungai. Selain itu, terdapat praktik pembuangan sampah di sembarang tempat yang dibiarkan begitu saja, sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah yang tidak layak jalan, serta SDM sebagai petugas kebersihan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian bahkan tidak memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (Okoli, et.a, 2020).

Kota New Delhi, India, memiliki permasalahan pada fasilitas pengelolaan sampah yaitu kekurangan waktu, kekurangan ruang, dan kekurangan fasilitas. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi dan dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu proses kebijakan berjalan (Kala, et.al., 2020: 4-7). Permasalahan yang sama juga dihadapi Kota Shenzhen, Cina, dalam melakukan pengelolaan sampah disebabkan oleh pendanaan yang tidak mencukupi, teknologi yang primitif, dan sistem administrasi yang tidak efisien (Bao, Z. & Lu, W., 2020: 1-7). Pengelolaan sampah yang tepat penting dilakukan untuk memastikan keamanan agar tidak memberikan dampak buruk secara berkelanjutan bagi kelangsungan hidup manusia (Aslam, et.al., 2020: 3).



Gambar 1.1 Negara Produsen Sampah per Kapita di Asia Tenggara  
Sumber: Meijer et.al. (2021)

Dari grafik tersebut, menyebutkan bahwa Indonesia tengah dihadapkan pada permasalahan sampah dan menempati posisi kelima dari 11 negara di Asia Tenggara sebagai negara produsen sampah per kapita tertinggi (Meijer, et al., 2021). Berdasarkan laporan SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun

2022, volume tumpukan sampah di Indonesia diperkirakan 68,7 juta ton/tahun dengan mayoritas sampah sisa makanan (41,55%); sampah plastik (18,55%); sampah kayu (13,27%); sampah kraton (11,04%)' sampah logam (2,86%); sampah kain (2,54%); sampah karet/kulit (1,68%); dan sampah lainnya (6,55%).

Perkembangan industrialisasi di Indonesia memang memberikan perubahan positif untuk kehidupan ekonomi tetapi tanpa disadari dapat memberikan perubahan negatif untuk lingkungan karena menghasilkan sampah padat ataupun cair dalam jumlah besar (Lu, We., et.al., 2020: 2). Kehidupan industrialisasi turut mempengaruhi permasalahan sampah yang menjadi permasalahan pokok dan belum dapat teratasi secara optimal di kota-kota besar di Indonesia misalnya limbah pabrik (Rahman, 2019: 89). Tumpukan sampah dan limbah hasil pabrik akan berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia sehingga dibutuhkan langkah penanganan yang tepat (Sekarsari, R. W., dkk., 2020: 19-20). Wardani (2022: 4-5) mendukung hal tersebut melalui penelitiannya yang menunjukkan bahwa kegiatan industri, menghasilkan limbah pabrik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena dampak negatifnya.

Mayoritas TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Indonesia dalam pengelolaan sampah masih belum mencapai standar *sanitary landfill*. *Sanitary landfill* adalah cara memperlakukan sampah melalui pembuangan sampah ke tempat cekung, memadatkan, lalu ditimbun dengan tanah (Sudrajat, 2022: 423). Sebaliknya, *open dumping*, sistem pengelolaan sampah tanpa

perlakuan yaitu dibuang begitu saja dan berdampak pada tingginya sampah di TPA yang berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan karena tingginya gas metana (Ermilinda dkk, 2022: 3-4). Air lindi dari sampah organik dapat memberikan efek buruk pada sumber air berdasarkan artikel “Bom Waktu Sampah” fenomena ini disebut sebagai *boomerang effect*, tindakan manusia akan berdampak pada manusia (Purnaweni, 2017).

Artikel “Bom Waktu Sampah” (Purnaweni, 2017) menunjukkan bahwa keadaan masyarakat yang masih menganggap remeh permasalahan sampah dan tidak menjadikan sampah sebagai masalah yang gawat penanganan, menggambarkan kondisi yang selaras. Kebanyakan dari masyarakat, hanya mengandalkan peran petugas sampah tanpa disertai dengan kesadaran dan partisipasi aktif untuk turut serta memerangi permasalahan sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah, Angkut-Kumpul-Buang, masih berkembang di masyarakat sehingga, diperlukan implementasi paradigma baru yaitu menjadi 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Perubahan paradigma baru ini mampu meminimalkan timbulan dan dampak sampah bagi lingkungan sehingga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan sampah.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Operasionalisasinya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sebagai regulasi turunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang metodis, mencakup semua hal yang berkelanjutan, serta melibatkan penanganan dan pengurangan sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sampah dengan cara meminimalkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan tetap mematuhi undang-undang, termasuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan berkelanjutan (Daeni dkk., 2021: 6-7).

Melalui peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, berkomitmen untuk melakukan pengelolaan sampah. Hal tersebut diimplementasikan salah satunya di Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Jambi. Pengelolaan sampah di Jambi dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa lokasi TPS tidak strategis karena berada di pinggir sungai, kurangnya sarana pengelolaan sampah yang memadai, dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sosialisasi (Reta dkk., 2020: 8-17). Permasalahan hambatan pada implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Mojokerto melalui Bank Sampah sebagai program dari Pemerintah Kota Mojokerto belum berjalan secara optimal karena pemerintah setempat belum mendukung kelancaran program yang dilaksanakan (Firdaus dkk., 2022: 60-63).

Implementasi pengelolaan sampah jelas membutuhkan komunikasi, sosialisasi,


dan pembinaan oleh DLH kepada pemerintahan setempat sehingga terdapat kejelasan instruksi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, juga diperlukan kuantitas pengelola sampah yang tepat, proses rekrutmen pegawai yang dilaksanakan sesuai SOP, serta terdapat SOP dan struktur kelembagaan pengelola sampah yang jelas sebagai pedoman pelayanan pengelolaan sampah (Amjah dkk., 2022: 10). Daya tampung dari TPA juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah untuk menghadapi kelebihan daya tampung sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan optimal (Putranto dkk., 2023: 3-4).

Proses implementasi kebijakan yang terpenting yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan yang tercermin melalui tepat kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses (Nugroho, 2021: 51-53). Lituhayu dkk. (2022: 16-20) mengungkapkan bahwa dalam ketepatan implementasi penerimaan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantar Kawung, Brebes, belum mencapai tepat kebijakan karena bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) tidak berhasil mencapai tujuan untuk diberikan kepada anak putus sekolah. Ketepatan kebijakan membutuhkan perumusan yang berdasarkan pada ciri gejala yang akan diselesaikan dan apakah lembaga yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Ketepatan kebijakan nyatanya harus memiliki kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan dari program yang diimplementasikan misalnya meningkatkan partisipasi masyarakat (Mitasari, 2023: 39).

Djumiarti dkk. (2022: 11) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di

Pantai Ujungnegoro, Batang, belum tepat lingkungan karena dalam pengembangannya terdapat aspek yang kurang membantu program sapta pesona yaitu unsur kebersihan berpengaruh terhadap aspek lain juga merugikan wilayah konservasi karena sampah dan pantai kotor. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Donald J. Calista (Nugroho, 2021: 52-53) yang menyatakan bahwa lingkungan eksternal kebijakan memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan.

Sama halnya dengan pengelolaan sampah, ketepatan implementasi kebijakan harus memperhatikan lima indikator implementasi. Tidak hanya dampak negatif yang berkepanjangan, tetapi juga masalah urgen yang harus ditemui jalan keluarnya (Mitasari, 2023: 34). Namun, dalam implementasinya sering kali dapat dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik; struktur dan sasaran; juga sumber daya yang mempengaruhi timbulan sampah dan tidak tercapainya lima indikator ketepatan implementasi (Abiyyu, 2023: 23).




Gambar 1.2 Grafik Rata-Rata Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2019-2022  
Sumber: SIPSN KLHK (2022)

Dari grafik tersebut, Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi

dengan produksi timbulan sampah tertinggi di Indonesia. Artinya, permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah sudah menjadi masalah serius dan masuk ke dalam tahap darurat penanganan (Daeni, dkk., 2021: 1-2). Menurut Syafruddin, Pakar Lingkungan Universitas Diponegoro, permasalahan ini membutuhkan kerja sama dan solidaritas terutama dari pemerintah dan masyarakat melalui penanaman pengetahuan dan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah guna menanggulangi produksi timbulan sampah (Jatengprov, 2019). Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terdapat di RPJMD Jawa Tengah Tahun 2021-2026 bahwa timbulan sampah pada proses penanganan dan pengelolaannya belum terlayani 100% pengangkutan. Timbulan sampah terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan urbanisasi yang disertai dengan perubahan pola konsumsi manusia (Aslam, dkk., 2020: 5-10).

Penanganan permasalahan sampah telah menjadi isu utama yang sedang dihadapi Kota Semarang karena harus cepat ditangani (Novitayanti, dkk., 2020: 1-2). Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai langkah penanganan masalah tersebut.

Pentingnya pengelolaan sampah di Kota Semarang secara tepat perlu dilakukan mengingat usia operasi dan keterbatasan daya tampung TPA Jatibarang sebagai pusat pembuangan sampah (Febriyanti & Suryaningsih, 2018: 5-9). TPA Jatibarang berdiri sejak 1993 dengan luas lahan 46.183 Ha, dimana 27.7098 Ha atau sekitar 60% digunakan sebagai lahan limbah dan 18.4738 Ha atau sekitar 40% digunakan untuk kolam lindi (Pramesti, dkk., 2023: 2-10). Penelitian yang dilakukan oleh (Putranto, 2023: 5) menyebutkan bahwa daya tampung TPA Jatibarang yaitu 900 ton per hari tetapi, produksi sampah Kota Semarang hingga pembuangan akhir mencapai 1.270 ton per hari, artinya TPA Jatibarang mengalami kelebihan daya tampung sedangkan batas usia operasi TPA pada umumnya yaitu 30 tahun yang mana berbanding terbalik dengan usia TPA Jatibarang yang hampir 32 tahun.



Gambar 1.3 Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kota Semarang Tahun 2022-2023

Sumber: SIPSN KLHK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 persentase pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh peristiwa terbakarnya TPA Jatibarang pada 18 September 2023. Fardaniah (2023) menyebutkan bahwa kebakaran menjadi sebab lain terkait pentingnya penanganan

sampah di Kota Semarang. TPA Jatibarang terbakar karena bara api yang masih menyala di tumpukan sampah mengakibatkan kebakaran di zona dua dan zona tiga yang merupakan zona aktif TPA Jatibarang. Bara api tersebut disebabkan oleh gas metana yang berasal dari sampah organik dan sampah anorganik yang rentan terbakar jika terkena panas. Nurkholis, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, menyampaikan bahwa dua lokasi kebakaran di TPA Jatibarang yaitu seluas lima hektar. Kondisi ini berakibat pada terhambatnya proses pengelolaan sampah sehingga menjadi perhatian bersama dan membutuhkan langkah nyata untuk membantu pengurangan sampah.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, menyampaikan bahwa setelah tahun 2030 tidak akan ada pembangunan TPA, dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi pembangunan TPA (KLHK, 2024). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah gas metana yang dihasilkan sampah yang berdampak pada iklim. Selain itu, upaya pengelolaan dan pengurangan sampah harus dilakukan seefisien mungkin agar tidak terjadi penimbunan di tempat pembuangan sampah dan berdampak buruk terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Masyarakat sebagai pihak hulu dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah seharusnya semakin sadar terhadap persoalan sampah dengan meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yassindra & Subowo, 2022: 8) menyebutkan penyebab dari volume timbulan sampah di Semarang yang mengalami peningkatan

karena adanya peningkatan konsumsi, perubahan pola konsumsi, perkembangan jumlah penduduk, dan peningkatan aktivitas masyarakat. Pemetaan permasalahan menurut Rencana Strategis DLH Kota Semarang tahun 2021-2026 bahwa permasalahan sampah di Kota Semarang disebabkan oleh (1) kurangnya fasilitas penunjang 3R (2) belum ada pemilahan sampah domestik yang baik dan konsisten (3) perilaku membuang sampah dan limbah B3 oleh masyarakat masih dilakukan sembarangan serta (4) rendahnya pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan parameter tidak beroperasinya secara efektif bank sampah yang dibangun.

Aslam, et.al., (2020: 3-9) menyebutkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat berupa pembangunan perkotaan dan penambahan penduduk saling terkait satu sama lain. Lebih lanjut, (Aslam, et.al., 2020: 8) menyebutkan bahwa volume sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, urbanisasi, dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Saei, 2012) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah semakin buruk karena faktor-faktor urbanisasi yang tidak terkendali, peningkatan populasi, dan kemajuan ekonomi sehingga mempersulit sektor publik untuk memenuhi harapan masyarakat.

Warsono, dkk. (2023: 1-5) menunjukkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang tepat yang mengatur permasalahan misalnya pada target pelayanan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) di Disdukcapil Banyumanik Semarang. Selaras dengan penelitian tersebut, Astuti (2022: 4) yang menyebutkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang

tepat dalam mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, penelitian mengenai ketepatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum dilaksanakan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Berdasarkan fenomena di atas, dibutuhkan peran DLH Kota Semarang dan TPA Jatibarang menuju ketepatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, perlunya penelitian tentang ketepatan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah oleh DLH Kota Semarang melalui TPA Jatibarang. Hal ini tidak terlepas dari peran penting DLH Kota Semarang dan TPA Jatibarang dalam memberikan kontribusinya melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa tulisan. Situs penelitian ini adalah di TPA Jatibarang, Kota Semarang dengan informan yang diambil melalui *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan, yakni data primer dengan wawancara langsung terhadap informan dan observasi sedangkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal hasil penelitian terdahulu. Analisis dan interpretasi data menggunakan analisis data kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan triangulasi teknik dalam pengujian kualitas data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

Lima ketepatan mencakup kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2021: 51–53). Berikut lima ketepatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yang akan dikaji lebih detail:

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang sebagai hilir, mengalami permasalahan akibat tingginya volume sampah masuk dari hulu tanpa melalui proses pemilahan terlebih dulu. TPA Jatibarang sebagai tempat akhir, hanya menerima sisa hasil residu sampah

berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir sehingga membutuhkan peran dan kesadaran masyarakat, swasta, serta pemerintah untuk mencapai tujuan pengurangan sampah di TPA Jatibarang. Mitasari (2023: 39) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketepatan kebijakan membutuhkan penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan misalnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah.

#### **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Peran TPA Jatibarang dalam pengelolaan sampah yaitu menerima dan mengelola sampah di pemrosesan akhir. TPA Jatibarang melaksanakan tugas tersebut berdasarkan arahan dari DLH Kota Semarang sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah karena TPA diwajibkan ada di setiap kabupaten/kota. Dalam implementasi tugas pengelolaan sampah, pentingnya kerjasama dengan lima pilar (Budiyono, 2020: 7). Dalam hal ini TPA Jatibarang sudah menjalin kerjasama dengan pemadam kebakaran dalam upaya penanganan kebakaran di TPA Jatibarang pada September-Oktober 2023 lalu. TPA Jatibarang juga sudah dipilih berdasarkan persyaratan dan sudah diputuskan berdasarkan penetapan dari Pemkot Semarang. Begitu juga dengan pembagian zonasi di TPA Jatibarang sudah dilakukan berdasarkan *landscape* atau tinggi rendahnya lahan di TPA Jatibarang.

#### **3. Ketepatan Target**

Target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%

dengan implementor tunggal TPA Jatibarang harus didukung oleh beberapa langkah. Umur operasional dan daya tampung yang sudah melewati batas, memaksa TPA Jatibarang untuk memaksimalkan lahan yang ada dengan volume sampah yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan truk-truk sampah yang mengantre di jembatan timbang diakibatkan padatnya mobilisasi truk sampah setiap harinya di TPA Jatibarang

Maka untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang diperlukan penambahan jumlah dan optimalisasi Bank Sampah dan TPS 3R sebagai solusi permasalahan di hulu tetapi tetap diperlukan perencanaan karena menurut Ramzi (2023: 45) bahwa dari 20 TPS 3R yang ada di NTT, hanya satu yang berfungsi dan beroperasi meskipun hanya pemilahan sampah tidak sampai mendaur ulang sampah. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan Pemkot Semarang untuk memastikan optimalnya jumlah dan fungsi TPS 3R dan Bank Sampah.

Pembangunan insinerator sebagai solusi atas wacana KLHK bahwa tidak ada pembangunan TPA setelah tahun 2030 dan tidak akan ada TPA di tahun 2040 serta untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang ditetapkan TPA Jatibarang di tahun 2025, perlu dipertimbangkan dengan perencanaan matang karena banyak proyek serupa yang gagal yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Hal tersebut karena faktor komposisi sampah yang ada, insinerator memang berjalan di negara maju seperti Jepang dengan komposisi sampah 40%

organik dan 60% anorganik sedangkan Indonesia merupakan kebalikannya.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Hubungan internal dilakukan melalui kerjasama adopsi teknologi dengan ESP3 DANIDA, dukungan lingkungan untuk Indonesia dari Denmark, yang membantu dalam pengelolaan gas metana melalui PLTGM (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Metana). TPA Jatibarang memiliki kesimpulan bahwa Indonesia harus melakukan adopsi teknologi seperti yang sudah dilakukan oleh negara maju untuk mengatasi permasalahan sampah yang membutuhkan waktu 100 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, Idris (2023: 45) menyebutkan bahwa pengelolaan sampah berbasis teknologi harus dilakukan oleh TPA Jatibarang dengan keterbatasan lahan yang ada. Kerjasama juga dilakukan dengan BPS (Bumi Pandanaran Sejahtera) yang membantu mengubah sampah menjadi listrik melalui PLTSa tetapi gagal dan dihentikan karena keterbatasan mesin dan sampah organik sebagai bahan utama.

Putra dan Setianingrum (2022: 2) menyebutkan peran pemulung dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah anorganik 40% di TPA Jatibarang karena dapat membantu mengurangi sampah secara signifikan di masa mendatang dengan nilai ekonomi dari hasil pilah sampah. Pemanfaatan maggot mampu mengurangi 60% sampah organik yang masuk ke TPA Jatibarang. Selain itu, maggot yang berada di TPA Jatibarang digunakan sebagai media pembelajaran dan dijual kepada peternak unggas. Maggot dipilih karena mampu menghabiskan sampah dalam satu waktu

sehingga membantu mengurangi dan menghabiskan sampah di TPA Jatibarang.

Masyarakat sekitar TPA Jatibarang sebagai pihak yang terdampak nyata memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan implementasi kebijakan meskipun awalnya terdapat penolakan. Penolakan tersebut karena kepemilikan lahan yang ditanami palawija dan keberadaan hewan ternak sapi. Akhirnya, masyarakat sekitar TPA Jatibarang mendukung kebijakan pengelolaan sampah dengan keuntungan dari pilah sampah dan keberadaan sapi yang diperbolehkan.

### **5. Ketepatan Proses**

Proses implementasi telah dilakukan dengan pihak swasta PT Narpati yang mengelola sampah organik untuk dijadikan granula yang dikirim ke Semen Gresik. Kerjasama berlangsung enam tahun dari awal kesepakatan yaitu dua puluh lima tahun dari 2010-2016 yang seharusnya dilakukan hingga tahun 2035 dikarenakan tidak ada penerus yang meneruskan pengelolaan sampah organik. Padahal, peran swasta sangat membantu Pemkot Semarang sesuai dengan hasil penelitian oleh Maesaroh (2022: 5). Rencana ke depannya, akan ada kerjasama dengan pihak swasta melalui pembangunan insinerator yang masih dalam tahap perencanaan untuk mencari investor yang akan melakukan kerjasama tetapi kerjasama tersebut dilakukan dengan Pemkot Semarang bukan dengan TPA Jatibarang.

### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

### **1. Komunikasi**

Darmi (2021: 9) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan karena sangat tergantung pada arahan dan penyelesaian permasalahan antara pelaksana dan pengarah kebijakan sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik menggunakan tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Arahan yang diberikan DLH Kota Semarang kepada TPA Jatibarang dilakukan melalui rapat pimpinan setiap hari Senin dan Jumat, melaksanakan tugas sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir, juga melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dari tingkat terkecil yaitu RT/RW. Arahan yang diberikan Kepala TPA Jatibarang kepada bawahannya yaitu melalui briefing minimal sebulan dua kali atau seminggu sekali melalui komunikasi dua arah agar semua pihak yang berada di kawasan TPA Jatibarang dapat mengutarakan pendapat dan mengetahui informasi di lapangan.

Kejelasan informasi dibutuhkan agar tidak terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain yang dilakukan dengan cara briefing minimal dua kali dalam satu bulan sebagai monitor pelaksanaan tugas agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Konsistensi informasi dibutuhkan agar tidak terdapat perbedaan pemahaman informasi atau *miss communication* yang dihindari dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang dapat berasal dari Kepala UPTD Jatibarang atau Sub Bagian Tata Usaha yang mengurus SDM di TPA Jatibarang. Selain itu,

mengetahui karakter seseorang juga penting dilakukan untuk mengetahui cara komunikasi yang tepat untuk digunakan.

## **2. Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang masih terdapat kendala yaitu kurangnya SDM, sumber dana, juga sarana dan prasarana yang tidak memadai. SDM yang ada di TPA Jatibarang berjumlah 36 orang dan masih terdapat rangkap tugas dengan sumber dana yang dianggarkan belum memadai dalam operasional TPA Jatibarang. Keduanya, menjadi penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah. Yuniningsih, dkk (2023: 13) menyebutkan bahwa tidak tercukupinya sarana dan prasarana akan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sehingga langkah yang dilakukan TPA Jatibarang yaitu memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki melalui pengecekan secara berkala. PLTSa, sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan gas metana di TPA Jatibarang belum sepenuhnya berhasil karena gagal terpenuhinya suplai sampah organik.

## **3. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, pelaksanaan SOP berjalan dengan dengan hambatan yang dapat diatasi. Hambatan tersebut diatasi dengan kontrol langsung melalui ruang CCTV dan disampaikan melalui telepon atau komunikasi di grup *Whats App* juga peneguran secara langsung. Tindakan alternatif lainnya yaitu penyemprotan jalanan yang terkena air lindi untuk menghindari kecelakaan pada truk sampah. Namun, terdapat hambatan pada proses pemadaman api ketika terjadi

kebakaran di TPA Jatibarang pada September-Oktober 2023 lalu yaitu drone termal untuk mendeteksi sumber api sehingga TPA Jatibarang meminjam drone termal dari Brimob untuk membantu pemadamannya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah dari DLH Kota Semarang. Langkah lainnya yaitu dengan penambahan kuantitas dan optimalisasi penggunaan Bank Sampah dan TPS 3R di hulu. Realitanya, jumlah Bank Sampah dan TPS 3R di Kota Semarang masih sedikit dibandingkan jumlahnya dengan yang ada di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga, 60% sampah organik yang masuk ke TPA Jatibarang dapat menjadi bom atom sampah jika tidak dikelola terlebih dulu karena itu yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperpanjang umur TPA Jatibarang jika sudah dikelola di hulunya.

## **4. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat yang masih klasik terhadap penanganan sampah melalui pembakaran sampah yang seharusnya dihindari. Masyarakat Kota Semarang sebagai masyarakat kota metropolitan cenderung enggan mengelola sampah dan lebih memilih membayar uang pengelolaan sampah. Jika masyarakat mendukung pengelolaan sampah maka mereka akan mendukung dengan menggunakan cara-cara yang sudah disosialisasikan melalui 3R (*reuse, reduce, recycle*), tetapi kenyataannya masyarakat enggan melakukan hal tersebut.

Lingkungan sosial ekonomi berkaitan dengan pendapatan masyarakat dengan sampah yaitu berbanding lurus artinya semakin tinggi pendapatan yang dimiliki maka akan semakin tinggi juga kebutuhan dan sampah yang dihasilkan. Keberadaan sapi-sapi di TPA Jatibarang sebenarnya berpengaruh untuk mengurangi sampah organik. Namun, sesuai dengan Permen PUPR Pasal 34 E terbaru, keberadaan sapi-sapi di TPA Jatibarang sudah dilarang karena faktor kesehatan pada sapi akibat sampah organik yang dikonsumsi. Selain itu, sapi juga menjadi indikator penghargaan adipura, yang menyebabkan Kota Semarang terakhir meraih penghargaan tersebut di tahun 2017.

Lingkungan politik berasal dari dukungan Pemkot Semarang sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan sampah. Dukungan tersebut diberikan oleh Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ketika terjadi kebakaran pada bulan September-Oktober 2023 lalu. Bentuk dukungan lain dari Pemkot Semarang yaitu dengan merelokasi sapi-sapi untuk menangani larangan tersebut juga agar Kota Semarang mendapatkan penghargaan adipuranya kembali.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

#### **A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dianggap sudah optimal dalam pelaksanaannya meskipun dalam beberapa aspek belum berjalan dengan

baik dan sesuai. Adapun aspek yang dianggap sudah tepat tetapi belum mampu untuk mencapai tujuan pengurangan sampah di TPA Jatibarang yaitu tepat kebijakan. Aspek target dianggap sudah tepat dilakukan untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan oleh DLH Kota Semarang di tahun 2025. Sebaliknya, aspek ketepatan pelaksanaan, lingkungan, dan proses sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.

Hal yang dianggap belum sesuai berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai tujuan dari kesesuaian isi kebijakan dengan permasalahan sampah yang hendak dicapai. Menurut Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang diharapkan masuk ke TPA Jatibarang di pemrosesan akhir yaitu sisa hasil residu yang sudah melalui proses pemilahan sehingga membutuhkan peran dan kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini. Di samping itu, kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang juga digerakkan untuk mencapai target yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh DLH Kota Semarang bahwa pada tahun 2025 diharapkan dapat mencapai target pengurangan 30% dan penanganan 70%. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Kota Semarang dinilai belum memiliki kesadaran untuk berpartisipasi mengurangi sampah di hulu untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut..

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6**

## **Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu komunikasi serta standar dan sasaran kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dalam memberikan arahan ke TPA Jatibarang dinilai sudah baik dengan arahan yang jelas. Dalam hal ini DLH Kota Semarang memberikan arahan ke TPA Jatibarang sebagai pelaksana pengelolaan sampah di tahap pemrosesan akhir sampah. Standar dan sasaran kebijakan juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang karena memuat standar pelaksanaan kebijakan yang jelas yang dilakukan untuk menghindari kegagalan juga mendukung untuk mencapai target kebijakan. Selain itu, sasaran kebijakan dicapai melalui upaya atau proses yang telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan optimalisasi Bank Sampah & TPS 3R.

Kemudian, faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu sumber daya serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sumber daya menjadi faktor penghambat kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, dengan jumlah SDM 36 orang yang terkadang harus rangkap tugas dianggap belum memadai dalam implementasi kebijakan. Jumlah yang terbatas ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Sumber dana yang sudah dianggarkan khusus untuk pemrosesan akhir di TPA Jatibarang

nyatanya belum memadai. Begitu juga dengan sarana dan prasarana alat berat belum mencapai jumlah ideal yang seharusnya berjumlah 9 tetapi TPA Jatibarang hanya memiliki lima dengan kondisi kelayakan berupa rusak ringan dan rusak sedang. Hal ini yang kemudian menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang mana fungsinya sebagai alat perataan sampah. Proyek PLTSA, sebagai penyelesaian lingkungan atas gas metana di TPA Jatibarang, menjadi faktor penghambat karena belum mampu berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi permasalahan karena tidak ada penyelesaian lingkungan atas gas metana yang ada di TPA Jatibarang.

Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku klasik masyarakat Kota Semarang yang belum mendukung implementasi pengurangan sampah di TPA Jatibarang. Masyarakat masih cenderung enggan mengelola sampah mereka sendiri dan lebih memilih untuk membayar uang pengelolaan sampah padahal pengurangan sampah membutuhkan peran nyata dari masyarakat bukan hanya melalui uang pengelolaan sampah. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan produksi sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Semarang yang setiap tahunnya mengalami kenaikan nyatanya menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Keberadaan sapi-sapi di TPA Jatibarang yang seharusnya membantu mengurangi sampah organik kenyataannya menjadi penghambat Kota Semarang untuk mendapatkan penghargaan adipura kembali. Sapi, menjadi indikator penghargaan adipura bagi kabupaten/kota di Indonesia sehingga dibutuhkan upaya relokasi dari Pemkot

Semarang untuk menangani larangan tersebut sekaligus sebagai dukungan Pemkot Semarang dari lingkungan politik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dapat diberikan saran sebagai berikut:

## **A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

### **1. Ketepatan Kebijakan**

Sosialisasi secara masif dan menyeluruh kepada masyarakat umum, pemerintah desa/kelurahan, dan pemilik usaha mengenai kebijakan pengelolaan sampah agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dan sadar untuk memilah sampah sehingga mampu mencapai tujuan pengurangan sampah.

### **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Peningkatan kerjasama lima pilar (pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi) sebagai dasar utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, akan memberikan kontribusi pada target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%.

### **3. Ketepatan Target**

Perencanaan matang untuk menambah kuantitas dan optimalisasi pada Bank Sampah dan TPS 3R guna menunjang proses pengumpulan dan pemilahan sampah untuk membantu mengurangi produksi sampah di hulu sebelum diangkut ke hilir.

## **4. Ketepatan Lingkungan**

Peningkatan skala besar pada pemanfaatan maggot dalam upaya pengurangan sampah organik dan melakukan upaya berkelanjutan yang jelas terhadap pengembangbiakan maggot.

## **5. Ketepatan Proses**

Perencanaan matang dalam upaya kerjasama pada proyek insinerator yang masih dalam proses untuk menghindari kegagalan proyek yang berdampak pada kerugian material dan operasional.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

### **1. Komunikasi**

Pengenalan psikologi dan cara berkomunikasi untuk mengetahui karakter individu sehingga dapat diketahui upaya penyelesaian masalah yang kemungkinan akan terjadi. Komunikasi menjadi faktor penting untuk mengenali lingkungan kerja yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dalam menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh DLH Kota Semarang juga mencapai target pengurangan dan penanganan yang telah ditetapkan.

### **2. Sumber Daya**

Peningkatan kompetensi staff dalam pelaksanaan tugas untuk mengatasi rangkap tugas sehingga dapat lebih optimal dalam pelaksanaan tugas melalui bimbingan teknis pengelolaan sampah yang biasanya dilakukan oleh DLH Kota Semarang juga memaksimalkan alat berat sebagai sarana utama perataan sampah yang diharapkan

dapat mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025.

### 3. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kerjasama dengan pihak swasta yang berperan dalam mengolah sampah dengan mengedepankan tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mencapai hasil yang maksimal. Kerjasama yang dilakukan harus dilatarbelakangi dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk menghindari kegagalan kerjasama sebelum masa kontrak selesai juga mencapai target kebijakan yang telah ditetapkan.

### 4. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penambahan jenis tempat sampah beserta papan informasi yang menerangkan fungsi dari tempat sampah dengan penanda warna berbeda. Hal ini mendorong proses daur ulang sampah lebih mudah dilakukan karena sampah sudah dipilah di hulu nya. Pemilahan sampah dapat menghasilkan sirkuler ekonomi yang dibantu oleh pemerintah (politik) melalui pengadaan tempat sampah sehingga membantu dalam mencapai target kebijakan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Abiyyu, R. N. (2023). *Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 tentang Penanganan Sampah)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).

Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci

Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741-756.

Aurellita, M. R., Djumiarti, T., & Lituhayu, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batant. *Angewandte Chemie International Edition*, 2013–2015.

Bella, T. K., Widowati, N., & Maesaroh. (2022). *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah “Gedawang Asri” Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. 1–19. [Http://Fisip.Undip.Sc.Id](http://Fisip.Undip.Sc.Id)

Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96-107.

Darmasaputra, A. B., & Hariani, D. (2019). Implementation Of Regional Regulation Number 3 Of 2016 Concerning Waste Management In Batang Regency (Case Study Of The Final Randu Kuning Tegalsari Regency In Batang Regency). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 205-219.

Ermilinda, M., Werdingsih, R., & ... (2022). Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. 4(6). [Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/7592](http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/7592)

Ezra, M., Zarkasyi, A., & Hanani, R. (2022). Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Bank Sampah Kencana, Kelurahan

- Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Faishal Rafiif Thamrin, Raden Slamet Santoso, H. W. (2022). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. 1–23.
- Febryanti, I. U., & Suryaningsih, M. U. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(1).
- Hartuti Purnaweni. (2017). Bom Waktu Sampah. *Suara Merdeka*, 2017.
- Ilham, W., & Hardi, W. (2020). Manajemen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–15. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/View/27358%0A> <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/Viewfile/27358/23879>
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank Publications.
- Khanifah, N. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Mastur, M., & Budiyono, B. (2020). Implementasi Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Qistie*, 13(2), 225-241.
- Mitasari, N. P., Wirantari, I., & ... (2023). Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku. *Ethics and Law Journal ...*, 01, 34–47. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/24>
- Novaldi, M. F. S., & Budiati, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 437-455.
- Novitayanti, A. A. D., Erviantono, T., & Jayanthi, A. A. S. M. M. (2020). *Implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Pramesti, P. Y., & Yuniningsih, T. (2023). Perencanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada TPA Jatibarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 232-250.
- Putra<sup>1</sup>, H. P., & Setianingrum, A. D. E. (2022). Peran Pemulung dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sleman Yogyakarta. *Jurnal Industry Xplore Vol*, 7(1).
- Putranto, F. R., Yuniningsih, T., Dwimawanti, I. H., Publik, D. A., Diponegoro, U., Profesor, J., & Soedarto, H. (2022). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas*. 2–4.
- Triana, F. U., Astuti, R. S., & Santoso, R. S. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang

- Disabilitas di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 66–82. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32908>
- Tyas, L. H., Lituhayu, D., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri .... *Journal of Public Policy* .... <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37377%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/37377/28395>.
- Yassindra, R. F. (2022). *Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(3), 1–11.
- Zuhriyah, T. (2023). Strategi Masyarakat Kampung Siba (Sidokumpul Barat) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Menuju Kampung Bebas Sampah. *Environmental Pollution Journal*, 3(1)
- Internet**
- Ahdiat, Adi. (2023). *Penduduk Indonesia Hasilkan Sampah 250 Kg Setahun, Terbanyak ke-5 di ASEAN*. Retrieved from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/penduduk-indonesia-hasilkan-sampah-250-kg-setahun-terbanyak-ke-5-di-asean](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/penduduk-indonesia-hasilkan-sampah-250-kg-setahun-terbanyak-ke-5-di-asean).
- Fariz, Fardianto. 2022. Ngeri, TPA Jatibarang Semarang Overload! Harusnya Tutup 2021, Tapi... *IDN Times Jateng*. (Online) (<https://Jateng.Idntimes.Com/News/Jateng/Fariz-Fardianto/Ngeri-Tpa-Jatibarang-Semarang-Overload-Harusnya-Tutup-2021-Tapi?Page=All> Diakses Pada 28 Mei 2023)
- Jatengprov. (2019). *Pakar Lingkungan Undip: Jateng Darurat Sampah*. Retrieved from [humas.jatengprov.go.id: https://humas.jatengprov.go.id/detail-berita-gubernur?id=3358](https://humas.jatengprov.go.id/detail-berita-gubernur?id=3358). (Diakses 6 Oktober 2023).
- Kemenkes RI. (2022). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Masa Pandemi*. (Diakses pada 6 Juni 2023).
- Meijer, L. J., Van Emmerik, T., Van Der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science Advances*, 7(18), eaz5803.
- Portal Open Satu Data Semarang
- Prihatini, Zintan. 2022. Hari Peduli Sampah Nasional 2022, Pengelolaan Sampah Bisa Hasilkan Pendapatan Ekonomi Yang Tinggi. *Kompas.Com*.
- Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional. (2022). *Grafik Rata-Rata Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2019-2022*. KLHK (2022).
- Susanto, Budi. 2022. Gawat! Daya Tampung TPA Jatibarang Tinggal 2 Bulan Lagi. *Tribun Jateng*. (Online) (<https://Jateng.Tribunnews.Com/2022/06/30/Gawat-Daya-Tampung-Tpa-Jatibarang-Tinggal-2-Bulan-Lagi> Diakses Pada 28 Mei 2023)

Website Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional

### **Buku**

- Bhada-Tata, P., & Hoornweg, D. A. (2012). *What a waste?: a global review of solid waste management*.
- Chand, B. C. P. (2012). *Public Administration in a Globalizing World*.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi dan Implementasi*.
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Yogyakarta: Elex Media Komputinda
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Wahyono, E. H. & Sudarno, N. (2012). *Pengelolaan Sampah Plastik: Aneka Kerajinan dari Sampah Plastik*. Bogor: Yapeka.

### **Modul**

- Hadiwiyoto. (2021). *Modul Jenis Sampah*. 2-10.
- Islamy, I. (2014). Definisi Dan Makna Kebijakan Publik. *ADPU4410/Modul I*, 1–41.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (N.D.). *Modul Sampah Dan Jenis Sampah*. 8.
- Mathematics, A. (2016). *Modul Pengelolaan Sampah*. 1994, 1–23.
- Suwarno, A. (2006). *Hakekat Pengelolaan Sampah*. 86–99.

Suwitri, S., dkk. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/J.Atmosenv.2007.12.054>

### **Dokumen**

- Masterplan TPA Jatibarang Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- Renstra DLH Kota Semarang (2021-2026).
- Rencana Strategis Kecamatan Mijen Tahun 2021-2026.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah